



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam RKA-SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sragen selaku pengguna anggaran/barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang diketuai Sekretaris Daerah dan beranggotakan pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Deskripsi Kegiatan merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
12. Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
13. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja berisikan rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 2

- (1). Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai standar bagi TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan setiap SKPD;
 - b. sebagai standar penyusunan plafon anggaran tiap-tiap SKPD dan sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada dokumen RKPD, KUA dan PPAS dalam perencanaan pemerintah daerah; dan
 - c. sebagai standar bagi fungsi penyusunan anggaran (RKA-SKPD) tiap-tiap SKPD dan pedoman dalam menyusun anggaran sehingga SKPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.
- (2). Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penyusunan Analisa Standar Belanja;
2. Analisa Standar Belanja;
3. Pemanfaatan Analisa Standar Belanja; dan
4. Tata Cara Perubahan.

BAB II
PENYUSUNAN ASB

Pasal 4

- (1) Nilai ASB dihitung berdasarkan:
 - a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ; dan
 - b. harga pasar yang berlaku.
- (2) Nilai ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk PPN dan PPh.
- (3) Dalam penyusunan ASB dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh Kepala BPKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
ASB

Pasal 5

- (1) ASB Kabupaten Sragen Tahun 2024 terdiri atas:
 - a. ASB Pelatihan;
 - b. ASB pekerjaan bina marga;
 - c. ASB pekerjaan sumber daya air;
 - d. ASB pekerjaan cipta karya; dan
 - e. ASB Disperkim.
- (2) Perhitungan rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANFAATAN ASB

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan:

- a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
- b. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya pelaksanaan kegiatan; dan
- c. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Dalam perhitungan rincian ASB maka sebagai dasar pelaksanaan menggunakan survey harga pasar.
- (2) Apabila standar harga yang digunakan dalam perhitungan ASB telah terdaftar dalam E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik nasional maupun daerah maka harga yang dipakai adalah harga sebagaimana tercantum pada E-Katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PERUBAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada standar harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, maka dilakukan kebijakan penyesuaian ASB.
- (2) Penambahan dan perubahan jenis ASB dilakukan dengan izin Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati.
- (4) Tata cara dan prosedur perubahan ASB dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara dan prosedur penyusunan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan mengenai pedoman analisis standar belanja digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



PRIJO DWIATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO